BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara memiliki banyak cita cita dalam mensejahterakan masyarakatnya termasuk negara Indonesia.[1] Kesejahteraan dapat terlihat dari terpenuhinya hak dasar manusia seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan.[2] Seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan manusia semakin tinggi, sehingga tiap-tiap manusia berupaya untuk mencukupi segala kebutuhannya. Semakin tingginya kebutuhan namun daya kemampuan untuk meraih sesuatu terbatas, maka manusia membutuhkan pertolongan dalam hal permodalan untuk mencukupi hasrat serta cita-citanya. Kredit merupakan bantuan pada lembaga keuangan bank juga non-bank.[3]

Kredit sendiri menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kredit memiliki arti sebagai penyediaan uang/tagihan. Sedangkan menurut KUHPerdata kredit merupakan suatu kesepakatan/perjanjian yang dilakukan bank(kreditur) dan nasabah(debitur), yang mana perjanjian tersebut

---

[1]Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.1.

[2] Tangerang Kota, *Kampung Sejahtera Mandiri Penuhi Kebutuhan Sandang, Pangan*, Https://Tangerangkota.Go.Id/Berita/Detail/16902/Kampung-Sejahtera-Mandiri-Penuhi-Kebutuhan-Sandang-Pangan-Papan, Diunduh Pada Senin 7 Juni 2021, pukul 21.00 WIB.

[3]Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan,* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, Hlm. 12-13.

merupakan perjanjian pinjam meminjam.[4] Sebagaimana uraian diatas maka peneliti dapat simpulkan yang dimaksud kredit adalah pinjaman yang digunakan habis oleh debitur dan ia akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya dalam tempo waktu tertentu kepada bank selaku pihak yang memberikan pinjaman. Dalam pelaksanaan kredit terdapat banyak hal yang harus diperhatikan sehingga dapat meminimalisir risiko kredit. Dua unsur yang wajib terpenuhi dalam sistem kredit yakni perihal para pihak (nasabah dan kreditur).

Nasabah menurut Boediono merupakan seseorang yang perlu diberikan perhatian dan rasa peduli yang tinggi dalam hal organisasi berpusat kepadanya hingga dapat bertahan di era persaingan yang semakin tinggi.[5] Isi/klausul perjanjian kredit bersifat baku dan dituangkan ke dalam formulir(blangko) sehingga perjanjian kredit termasuk ke dalam perjanjian baku(*standart contract*). Debitur(nasabah) hanya perlu menandatangani perjanjian apabila setuju, namun nasabah tidak diberikan kesempatan untuk mengulas perjanjian yang sudah disediakan bank. Dalam rangka memenuhi keperluan yang bersifat praktis juga kolektif maka dapat menggunakan perjanjian baku. [6]

Klausula/isi perjanjian yang tertuang dalam perjanjian kredit sebelumnya dirumuskan secara sepihak oleh bank. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan bank untuk melindungi dirinya sebagai kreditur dalam menghadapi

---

[4]Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[5] Boediono, *Pelayanan Prima Perpajakan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.35.

[6] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.265.

risiko kredit. Calon nasabah/deitur tidak memiliki pilihan selain menerima/menolak isi perjanjian yang sudah dibuat.[7]

Dalam lembaga keuangan, kredit menjadi sumber pendanaan yang penting namun banyak risiko yang harus ditanggung oleh kreditur ataupun debitur. Risiko yang ditanggung nasabah selaku kreditur dalam perjanjian baku yakni berkaitan dengan isi perjanjian yang mana bank selaku kreditur dapat terbebas dari kewajibannya. Risiko tersebut dapat terjadi akibat ketidaksetaraan kedudukan para pihak yang mana nasabah berisiko mengalami kerugian. Nasabah selaku konsumen perlu mendapat perlindungan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.[8]

Perjanjian kredit akan menimbulkan hubungan hukum, dan dalam hubungan tersebut para pihak memiliki haknya masing-masing, tetapi nasabah seringkali tidak menyadari bahwa haknya diabaikan bank. Debitur seringkali hanya bisa menerima apa yang diinginkan oleh bank. Sebelumnya munculnya UU Perlindungan Konsumen, banyak perjanjian kredit yang isinya menyudutkan/menekan nasabah agar membayar hutangnya tanpa mendengarkan alasan debitur atau debitur harus menerima apapun keputusan sepihak bank selama perjanjian kredit berjalan. Sehingga perjanjian yang dibuat bank atau

---

[7]Edi Andika, 2015, Keabsahan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Dihubungkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak, Jurnal Lex Privatum, Vo.III, No.2.

[8]Novia Rani Aliftian Hadi, Djulaeka Djulaeka, 2018, Peranan BPSK Dalam Sengketa Perjanjian Kredit, Jurnal Rechtidee, Vo. 13, No. 2.

pihak yang memiliki posisi yang kuat membuat ketidakseimbangan posisi dan membuat berat pihak debitur(pihak yang lemah).[9]

Perjanjian bermula dari adanya penawaran (*aanbod*) atau pernyataan yang berasal dari seseorang untuk mengikat dirinya dengan pihak lain. Pihak yang ditawarkan melakukan penerimaan (*aanwarding)* atau memberi suatu pernyataan penerimaan penawaran. Perjanjian kredit pun dapat terjadi dikarenakan terdapat penyesuaian kehendak seperti yang tersebut dalam KUHPerdata. Perjanjian kredit sering disebut juga perjanjian pinjam meminjam/utang piutang yang diklasifikasikan sebagai perjanjian pokok.

Perjanjian kredit/pinjam meminjam dapat dilakukan di berbagai lembaga keuangan, salah satunya lembaga keuangan bukan bank seperti Pegadaian. PT Pegadaian (Persero) merupakan salah satu lembaga keuangan non bank (LKNB) di Indonesia yang bergerak pada tiga lini bisnis yaitu gadai, pembiayaan dan jasa lainnya. Selain melayani bisnis secara konvensional, Pegadaian juga memiliki unit bisnis Syariah yang produknya sesuai dengan syariat Islam, yaitu Pegadaian Syariah.[10]

Pegadaian Syariah memberikan solusi keuangan dengan berbagai produk andalan berbasis gadai (*rahn*) dan pembiayaan. Adapun akad utama yang digunakan pada produk Pegadaian Syariah adalah akad *rahn.* Dalam fatwa

---

[9]Novia Rani Aliftian Hadi, Djulaeka Djulaeka, 2018, Peranan BPSK Dalam Sengketa Perjanjian Kredit, Jurnal Rechtidee, Vo. 13, No. 2.

[10] Sahabat Pegadaian, *Mengenal Pegadaian Syariah : Solusi Keuangan Sesuai Syariat,* https://sahabatpegadaian.com/inspirasi/mengenal-pegadaian-syariah-solusi-keuangan-sesuai-syariat, diunduh pada Jum'at 20 Agustus 2020, pukul 07.47 WIB.

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang *rahn* dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan berbagai ketentuan.[11]

Jaminan *rahn* terdiri dari berbagai bentuk salah satunya yaitu emas.[12]. Dalam akad *rahn* emas terdapat biaya pemeliharaan/penjagaan atau yang sering disebut Mu'nah yang mana besarnya harus ditetapkan pada saat akad. besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.[13] Mu'nah yang seharusnya dibayarkan nasabah gadai emas di pegadaian syariah seharusnya tidak boleh melebihi batas yang ditentukan.

Subyek hukum perjanjian kredit terdiri 2 pihak, yang mana para pihak memiliki kehendak serta mampu menyebutkan kehendaknya, yang mana perjanjian diantara keduanya dibuat untuk meraih tujuan tertentu. Pengakomodiran kepentingan pihak-pihak yang berbeda melalui perjanjian berdasarkan aturan yang berlaku akan mengikat para pihak yang berkepentingan. Perbedaan kepentingan dapat diakomodasi dengan baik melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja dengan proporsional sehingga kepastian dan keadilan daalm perjanjian kredit terwujud.[14]

---

[11] Sahabat Pegadaian, *Mengenal Pegadaian Syariah : Solusi Keuangan Sesuai Syariat,* https://sahabatpegadaian.com/inspirasi/mengenal-pegadaian-syariah-solusi-keuangan-sesuai-syariat, diunduh pada Jum'at 20 Agustus 2020, pukul 07.47 WIB.

[12] Sahabat Pegadaian, *Mengenal Pegadaian Syariah : Solusi Keuangan Sesuai Syariat,* https://sahabatpegadaian.com/inspirasi/mengenal-pegadaian-syariah-solusi-keuangan-sesuai-syariat, diunduh pada Jum'at 20 Agustus 2020, pukul 07.47 WIB.

[13] Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.

[14]Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersia*l, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.31-32.

Pinjaman yang pelunasannya sulit untuk dilakukan dikarenakan berbagai faktor baik sengaja atau debitur kehilangan kendali dalam kemampuan melunasi pinjamannya disebut dengan kredit macet. Sulitnya menyelesaikan kewajiban melunasi pinjaman seringkali terjadi dalam perkreditan. Terdapat hal-hal yang membuat nasabah tidak mampu melunasi sebagian/seluruh kewajiban yang ia punya kepada bank sebagaimana perjanjian yang dibuat sebelumnya.[15]

Hak Nasabah yakni dianggap setara dengan pelaku usaha, dan dalam rangka pemenuhan hak tersebut dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan akibat ketidaksetaran antara konsumen dan pihak pemberi jasa/produk sesuai dengan keputusan kedua belah pihak merupakan tugas utama BPSK.[16]

Nasabah memiliki hak mendapatkan kesetaraan, mendapatkan keterbukaan/transparansi informasi mengenai produk bank, dan bank harus mengikuti aturan yang berlaku dalam hal ini UU Perlindungan Konsumen dalam rangka perlindungan hukum nasabah dan menjaga kredibilitas bank. Hak nasabah perbankan sebagai konsumen pengguna jasa perbankan yang perlu mendapatkan perlindungan hukum untuk menjaga kredibilitas perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.[17]

---

[15]Fransisca Claudya,Mewoh Harry J Sumampouw,Lucky F Tamengkel, 2016, Analisis Kredit Macet, Jurnal Administrasi Bisnis, Vo.4, No.1.

[16] Novia Rani Aliftian Hadi, Djulaeka, *op.cit, hlm.3.*

[17]Aprilya Altji Papendang, 2016, Hak Dan Kewajiban Nasabah Bank Serta Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Jurnal Lex Administratum, Vo.IV, No.3.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Permen BPSK), menyebutkan mengenai BPSK yakni lembaga peradilan konsumen yang mempunyai tugas untuk melakukan penyelesaian sengketa konsumen (memeriksa benar atau tidaknya laporan dan keterangan pihak yang memiliki sengketa, melihat, meminta tanda bayar, tagihan/kuitansi, hasil test lab/bukti lainnya) .[18]

Pada praktiknya terdapat banyak kasus/sengketa kredit bermasalah atau kredit macet sebagai akibat biaya pemeliharaan yang melebihi batas, salah satunya yaitu perkara kredit macet Siti Nurlaela selaku nasabah PT. Pegadaian Syariah CPS Kebonjati Sukabumi. Siti Nurlela meminjam uang/mengajukan kredit pinjaman modal usaha rehab rumah kontrakan ke PT. Pegadaian (Persero) Cabang CPS Kebonjati Sukabumi dengan akad gadai emas dengan total jaminan sebesar kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan total perjanjian atau akad sebanyak 3 (tiga) kali. Jaminan terdiri dari berbagai macam emas. Dalam perjalanan pembayaran pinjaman, Siti Nurlaela mengalami kesulitan pembayaran dikarenakan berbagai faktor sehingga pokok pinjaman belum terbayar. Pihak pegadaian memberitahu kepada Siti Nurlaela bahwa pinjaman tidak dibayarkan asalkan mu’nah (biaya pemeliharaan) harus dibayar sesuai aturan PT. Pegadaian (Persero). Sampai saat ini mu’nah sudah dibayarkan

[18]Novia Rani Aliftian Hadi, Djulaeka, *loc.cit.*

sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pokok pinjaman belum terbayar.

Siti Nurlela merasa dirugikan, pasalnya mengangangsur pinjaman uang 31 juta, dari total pinjaman jumlahnya 50 Juta. Namun selama Nurlela mengangsur pinjam tersebut, pihak PT Pegadaian Syariah Persero CPS Kebonjati Sukabumi tidak memasukkan kedalam angsuran melainkan kepada pembayaran mu'nah. Lalu Siti Nurlaela merasa dirugikan atas perjanjian yang telah dibuat sebelumnya oleh PT. Pegadaian Syariah CPS Kebonjati dikarenakan Mu'nah atau biaya pemeliharaan disesuaikan dengan harga emas, jika biaya emas sedang tinggi maka Mu'nah nya pun tinggi dan begitupun sebaliknya, sehingga biaya Mu'nah tiap bulannya dapat berbeda-beda. Pada akhirnya Siti Nurlaela melakukan pengaduuan kepada BPSK Sukabumi untuk menangani sengketa perjanjian kredit yang ia alami.

Kredit macet menyebabkan akibat hukum yakni munculnya upaya penyelesaian kredit macet. Penyelesaian dapat dilakukan melalui proses litigasi ataupun non-litigasi. Apapun penyelesaiannya, hak para pihak terlebih nasabah selaku debitur harus dipenuhi. Salah satunya yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi yang berjudul "**PENYELESAIAN SENGKETA DI BPSK DALAM KASUS KREDIT MACET DENGAN JAMINAN EMAS PEGADAIAN SYARIAH SEBAGAI AKIBAT BIAYA PEMELIHARAAN**

JAMINAN YANG MELEBIHI BATAS."

B. Identifikasi Masalah

1. Ketentuan mengenai kredit dengan jaminan emas di pegadaian syariah?
2. Bagaimana upaya konsumen pada kasus kredit macet dengan jaminan emas pegadaian syariah sebagai akibat biaya pemeliharaan jaminan yang melebihi batas?
3. Bagaimana proses penyelesaian sengketa kasus kredit macet dengan jaminan emas pegadaian Syariah menurut Undang - Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis ketentuan mengenai kredit dengan jaminan emas di pegadaian syariah.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya konsumen pada kasus kredit macet dengan jaminan emas pegadaian syariah sebagai akibat biaya pemeliharaan jaminan yang melebihi batas.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis proses penyelesaian sengketa kasus kredit macet dengan jaminan emas pegadaian syariah menurut Undang - Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini dapat berguna sebagai bantuan pemikiran dan perkembangan pengetahuan ilmu hukum, terutama mengenai perlindungan konsumen.

2. Kegunaan Praktis

   a. Memperbanyak pengetahuan peneliti dalam ilmu hukum, khususnya tentang perlindungan konsumen.

   b. Memperbanyak bahan informasi/referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

   c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai negara hukum yang mana pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dijunjung tinggi.[19] Undang-Undang Dasar 1945 mengatur perlindungan HAM. Salah satu hak yang dijamin yaitu perlindungan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Aturan tersebut merupakan implementasi dari sila

[19] Zarina Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.2.

kedua dan kelima yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setiap perbuatan atau tingkah laku manusia diatur oleh hukum dan tidak boleh kontradiksi dengan pancasila dikarenakan pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum, dll. Salah satu hal yang diatur oleh hukum yakni perihal kredit. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan pegertian kreditt yakni:

> Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Pasal 1754 KUHPerdata, kredit dirujuk kepada perjanjian pinjam meminjam/utang pitutang yang mana merupakan perjanjian pokok. Menurut Muhamad Djuhamna, kredit merupakan:[20]

> Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi.

Para pihak yang terlibat dalam kredit yaitu kreditur dan debitur. Bank sebagai kreditur dan nasabah/konsumen sebagai debitur. Nasabah menurut Pardede adalah seseorang yang memberikan rasa percayanya untuk mengurusi

[20] Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm.417.

uang-uangnya kepada bank dengan mengharap imbalan berupa uang, untuk digunakan dalam operasional bisnis perbankan.[21]

Sebelum kredit dilaksanakan oleh para pihak, terdapat kesepakatan/perjanjian yang perlu disepakati kedua belah pihak, perjanjian tersebut bernama perjanjian kredit yang mana menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Perbuatan megikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih disebut perjanjian sebagaimana Pasal 1313 KUH Perdata. Dengan ada kata sepakat, cakap, objek, dan kausa yang halal maka perjanjian dapat dikatakan syah, hal tersebut tercantum di dalam Pasal 1320 KUH Perdata.[22]

Dalam perjanjian asas yang terkandung yaitu asas konsesualitas atau sepakat untuk mengikatkan diri. Selain itu terdapat asas kebebasan berkontrak, mengikat sebagai UU, itikad baik, dll. Setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi pihak-pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Lalu dalam membentuk perjanjian para pihak mempunyai kebebasan untuk membuat/tidak membuat perjanjian, membuat perjanjian bersama siapa saja, isi perjanjian, pelaksanaan, persyaratan.[23]

Asas keseimbangan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan asas yang harus dipehatikan dalam penyelesaian sengketa

---

[21] Marulak Pardede, *Likuidasi Bank Dan Perlindungan Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hlm.9.

[22] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[23] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

di BPSK. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan *win-win solution* agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan. Suatu keseimbangan hak dan kewajiban produsen maupun konsumen yang berpatokan pada aturan hukum perlindungan konsumen disebut dengan asas keseimbangan.[24]

Lembaga keuangan bank maupun non bank dalam mengeluarkan perjanjian kredit pada umumnya berbentuk perjanjian baku yang memiliki arti isi/klausul perjanjiannya baku. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan perihal klausula baku sebagai aturan atau ketentuan dan syarat-syarat sudah dipersiapkan dan ditetapkan sebelumnya secara sepihak oleh pihak bank yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Jadi, bank sudah mempersiapkan perjanjian standar tersebut yang mana ansabah hanya mempunya pilihan menyetujui isi perjanjian atau menolaknya.[25]

Perjanjian kredit dapat dilakukan di Lembaga Keuangan bukan bank seperti Pegadaian. Pegadaian Syariah memiliki layanan gadai (*rahn*) emas. Jaminan *rahn* terdiri dari berbagai bentuk salah satunya yaitu emas. Salah satu produk pegadaian syariah yaitu Arrum Emas yang mana untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan (emas dan berlian). Melalui

---

[24]Admin DSLA, *Perlindungan Konsumen Aman Oleh UU Perlindungan Konsumen*, https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/, diunduh Pada Senin 7 Juni 2021, Pukul 21.30 WIB.

[25] Hukumonline, *Perjanjian Baku*, Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Ulasan/Cl2546/Perjanjian-Baku/, diunduh Pada Senin 7 Juni 2021, Pukul 21.30 WIB.

pembiayaan ini, pinjaman dapat diangsur melalui proses yang mudah dan sesuai syariah. Pinjaman mulai dari Rp. 1 juta – Rp. 500 juta dengan jangka waktu 12, 18, 24, dan 36 bulan.[26]

Mu'nah tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman dan ongkos biaya penyimpaan barang (marhun) ditentukan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan, tidak boleh dinyatakan dalam persentase, tidak terdapat tamahann biaya yang tidak disebutkan dalam akad awal. Mu'nah tidak boleh melebihi batas yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku.

Dalam akad *rahn* terdapat mu'nah atau biaya pemeliharaan/penjagaan. Sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (al- Tamwil al-Mautsuq bi al-*Rahn*), dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa "dalam hal *rahn* (dain atau marhun bih) terjadi karena pinjaman uang (akad qardh), maka pendapatan murtahin hanya berasal dari mu'nah (jasa pemeliharaan atau penjagaan) atas marhun (barang jaminan) yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujrah dalam akad ijarah".[27]

---

[26] Sahabat Pegadaian, *Mengenal Pegadaian Syariah : Solusi Keuangan Sesuai Syariat,* https://sahabatpegadaian.com/inspirasi/mengenal-pegadaian-syariah-solusi-keuangan-sesuai-syariat, diunduh pada Jum'at 20 Agustus 2020, pukul 07.47 WIB.

[27] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014

Nasabah selaku konsumen dalam pegadaian disebut juga dengan Rahin, yang mana memiliki berbagai hak yakni sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:[28]

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barangdan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dahlan mengartikan kredit macet sebagai pinjaman yang pelunasannya sulit untuk dilakukan dikarenakan berbagai faktor baik sengaja atau debitur kehilangan kendali dalam kemampuan melunasi pinjamannya. Sulitnya menyelesaikan kewajiban melunasi pinjaman kepaada bank baik pelunasan pinjaman pokok, bunga, ongkos bank disebtu dengan kredit macet menurut Veithzal Riva‟i.[29]

[28] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
[29] Fransisca Claudya Mewoh Harry J Sumampouw Lucky F Tamengkel, *loc.cit.*

Penyelesaian permasalahan kredit macet yang berdasarkan perjanjian termasuk sengketa konsumen dapat dilakukan di BPSK. Peran BPSK yaitu menolong konsumen untuk mendspatkan hak serta keadilan dengan cepat juga biaya yang terjangkau/tidak mahal. Musyawarah dan penerapan cara kekeluarga diterapkan BPSK untuk menyelesaikan sengketa. Mediasi, arbitrase, konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa di BPSK.[30]

Aristoteles memberikan pengertian terhadap keadilan yakni tindakan memberikan sesuatu kepada tiap-tiap orang sesuai dengan haknya. Lalu keadilan menurut Frans Magnis Seseno situasi dimana manusia satu dan yang lainnya memperlakukan secara sama sebagaimana hak dan kewajibannya masing-masng. Keadilan menurut Notonegoro yakni situasi bisa disebut adil apabila telah sesuai dengan hukum/aturan yang berlaku.[31]

BPSK mempunyai kewenangan melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi sebagaimana Pasal 52 huruf (a) UU Perlindungan Konsuemn. Pengaturan lebih lanjut tercantum di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Proses Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi,

---

[30]Admin DSLA, *Peran BPSK dalam Perlindungan Konsumen*, https://www.dslalawfirm.com/bpsk/, diunduh pada Senin 7 Juni 2021, pukul 21.35 WIB.

[31] I Gde Suranaya Pandit, 2016, Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik, Jurnal Administrasi Publik, Jilid I.

mediasi atau arbitrase dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan disebutkan di dalam Pasal 4 ayat (1) Kepmen Perindag 350/Mpp/Kep/12/2001. Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pelaku usaha melalui pengadilan atau BPSK. Jika sengketa yang diajukan untuk diselesaikan di BPSK ternyata bukan kewenangan BPSK, Ketua BPSK dapat menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen.[32]

Ketentuan/Peraturan mengenai kredit dengan jaminan emas di pegadaian syariah yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn* Tasjily serta Fatwa DSN Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*, dan peraturan lainnya yang berkaitan.

Proses penyelesaian sengketa kasus kredit macet dengan jaminan emas pegadaian syariah dapat dilakukan melalui proses peradilan maupun di luar pengadilan salah satunya di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Lalu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penyelesaian

---

[32] Hukumonline, *Kompetensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4cc7facb76176/kompetensi-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen/, diunduh pada Senin 7 Juni 2021, pukul 21.40 WIB.

sengketa di BPSK pada kasus kredit macet dengan jaminan emas pegadaian syariah terdiri dari bentuk perlindungan hukum preventif juga refresif.

Upaya BPSK dalam menjamin terlaksananya perlindungan hukum terhadap konsumen pada kasus kredit macet dengan jaminan emas pegadaian syariah sebagai akibat biaya pemeliharaan jaminan yang melebihi batas yakni upaya preventif dan refresif. Upaya preventif atau pencegahan dan penanggulangan kredit macet, bentuk pencegahannya yaitu dengan melakukan survei usaha nasabah dengan berfokus kepada peluang nasabah dalam memperoleh pendapatan atau memperhatikan rantai bisnis nasabah serta bentuk penanggulangann yaitu melakukan restrukturisasi kredit atau perpanjangan masa kredit. BPSK dapat melakukan pencegahan lainnya seperti pengawasan yang ketat kepada lembaga yang menjalankan perkreditan, dan penanggulangan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase di BPSK. Lalu upaya refresifnya yaitu menyelesaikan sengketa atau permasalahan antara konsumen dan pelaku usaha melalui tiga cara, yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, melakukan pengawasan, konsultasi, pelaporan kepada pihak penyidik, menerima segala pengaduan disertai dengan penelitian dan pemeriksaan terhadap segala barang bukti dari kedua belah pihak, hingga menetapkan putusan secara adil, membuat proses penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha menjadi lebih mudah, sederhana, cepat, dan tidak mahal.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan yuridis normatif yang memfokuskan pada data sekunder/data kepustakaan. Melakukan inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum disebut dengan penelitian normatif. Metode ini peneliti gunakan untuk mendapatkan gambaran lengkap terhadap masalah yang diteliti sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Metode penelitian ini dibutuhkan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan bias dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, yakni menjelaskan secara sistematis dan logis, lalu dianalisa dalam rangka mengkaji bahan – bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di indonesia dikaitkan dengan dengan teori-teori hukum yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan ilmiah yang jelas, di dalam hal ini segala ketetapan-ketetapan yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai oleh peneliti yakni pendekatan yuridis normatif, yang mana peneliti akan melakukan penelitian terhadap bahan

kepustakaan data sekunder yang terdiri dari buku, teori hukum, peraturan perundang-undagan, yang mana akan peneliti analisis dan diambil kesimpulan terkait permasalahan yang diuji dan dikaji oleh peneliti.

Peneliti memakai pendekatan yuridis normatif, karena peneliti menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berarti dalam mengkaji penelitian ini, peneliti mengutamakan data sekunder.

3. Tahap Penelitian

Adapun beberapa tahapan penelitian yang peneliti kumpulkan yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Peneliti kepustakaan (*Library Research*), yakni berisikan mengenai susunan penelitian dengan menggunakan penelitian pustaka atau penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan melakukan pengkajian berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini untuk mendapatkan bahan hukum :

1) Bahan hukum primer adalah bahan – bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang peneliti jadikan sebagai acuan dasar dalam permasalahan penelitian seperti :

   a. Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke IV.

   b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
d. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
e. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
f. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
g. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
h. Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
i. Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.
j. Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn* Tasjily.
k. Fatwa DSN Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*.

2) Bahan hukum sekunder adalah data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang sudah menjadi berbentuk buku. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku – buku yang ada di perpustakaan yang hubungannya berkaitan dengan penelitian ini seperti Skripsi atau seperti buku – buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah

ataupun pendapat para pakar hukum yang relevan dengan judul yang dikaji oleh peneliti.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan – bahan yang membantu dalam penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang bersifat melengkapi kedua bahan hukum terdiri dari kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang diperlukan guna mendukung analisis yang diperoleh secara langsung pada objek – objek yang erat hubungannya terhadap permasalahan sebagai sarana pendukung data atau sarana mendapatkan data.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Teknik yang dilakukan dalam studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data dan mendapatkan bahan hukum sekunder dengan cara mengkaji dari bahan-bahan hukum yang berkaitan terhadap permasalahan yang diteliti seperti perundang-undangan dan buku atau koran.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Peneliti menggunakan data dari observasi lapangan guna memperoleh data yang bersifat primer untuk menunjang data sekunder dengan melakukan kegiatan pencarian data dilokasi. Selain itu peneliti juga mengadakan tanya jawab (wawancara) objek peneliti untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan sebagai pendukung terhadap penelitian ini serta memperdalam penafsiran dan pembahasan terhadap data yang tersedia.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Penelitian kepustakaan yaitu melalui inventarisasi/pengumpulan dan menganalisis beberapa materi yang dibutuhkan yang terdiri dari catatan, literatur dan perundang-undangan dengan mempergunakan alat tulis untuk melakukan pencatatan, lalu media elektronik yaitu laptop dalam melakukan pengetikan dan penyusunan data – data atau materi yang sudah dikumpulkan.

b. Penelitian lapangan yakni menggunakan teknik pencarian data yang berhungan langsung dengan masalah yang akan dibahas oleh peneliti menggunakan pedoman daftar pertanyaan.

6. Analisis Data

Penneliti menggunakan penganalisisan data dengan metods yuridis kualitatif. Penyebutan yuridis dikarenakan didasarkan pada aturan yang

ada. Sedangkan kualitatif dikarenakan aanalisis menitikberatkan pada usaha penemuan asas dan informasi.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl.Dipatiukur No. 35, Bandung.
c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung, Jl. Bojong Raya No.94, Bandung.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan dan *outline.*

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, KREDIT, HAK NASABAH, PENYELESAIAN SENGKETA DI BPSK, DAN PERLINDUNGAN HUKUM

Pada bab ini penulis menguraikan tentang perjanjian pada umumnya, perjanjian baku, pengertian kredit, fungsi kredit, prosedur pemberian

kredit, risiko kredit, hak-hak nasabah perbankan, serta pengertian, bentuk perlindungan hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN LAPANGAN TENTANG KASUS KREDIT MACET DENGAN JAMINAN EMAS PEGADAIAN SYARIAH SEBAGAI AKIBAT BIAYA PEMELIHARAAN JAMINAN YANG MELEBIHI BATAS

Pada bab ini penulis menguraikan tentang penelitian terkait kasus kredit macet berdasarkan perjanjian yang diselesaikan di BPSK dan penerapan perjanjian kredit melalui gadai dengan jaminan emas di Pegadaian Syariah.

BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA DI BPSK DALAM KASUS KREDIT MACET DENGAN JAMINAN EMAS PEGADAIAN SYARIAH SEBAGAI AKIBAT BIAYA PEMELIHARAAN JAMINAN YANG MELEBIHI BATAS

Pada bab ini penulis menguraikan tentang analisis penulis secara mendalam dan objektif mengenai ketentuan mengenai kredit dengan jaminan emas di pegadaian syariah, proses penyelesaian sengketa kasus kredit macet dengan jaminan emas pegadaian syariah, upaya BPSK dalam menjamin terlaksananya perlindungan hukum terhadap konsumen pada kasus kredit macet dengan jaminan emas pegadaian syariah sebagai akibat biaya pemeliharaan jaminan yang melebihi batas.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

Kesimpulan adalah resume atau ringkasan sistematis yang didapatkan dari hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian.

Saran adalah pendapat atau kritik membangun dari peneliti yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan permasalah dalm penelitian

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN